



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 316.a TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA (PPS) DESA BULUSUKA KECAMATAN BONTORAMBA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bulusuka Kec. Bontoramba untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
3. Surat Keputusan Kepala Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Nomor : 05/D-BSK/VIII/2023, tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA BULUSUKA KECAMATAN BONTORAMBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Penetapan dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemugutan Suara (PSS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

MUHAMMAD ALWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

EMMY SARTIKA

SALINAN

Lampiran : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto  
Nomor : 316.a Tahun 2023  
Tanggal : 15 Agustus 2023

Tentang  
Penetapan Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS)  
Desa Bulusuka Kecamatan Bontoramba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

No.	Nama	Jenis Kelamin	Desa /Kelurahan	Jabatan	Keterangan
1.	SUHARDI. S	Laki-Laki	Bulusuka	Staf Teknis Penyelenggara	Diberhentikan
2.	MUHAMMAD ANWAR	Laki-Laki	Bulusuka	Staf Teknis Penyelenggara	Diangkat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

MUHAMMAD ALWI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

